



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Provinsi Riau;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/2010 tentang Laboratorium Klinik;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1216);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN PROVINSI RIAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Riau.
2. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Provinsi Riau yang selanjutnya disingkat UPT Labkesling adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Provinsi Riau.

- i. Pelayanan jasa sampling udara emisi tidak bergerak;
 - j. Pelayanan jasa sampling udara nosokomial; dan
 - k. Pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan.
- (3) SPM Penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (4) Kepala UPT Labkesling bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan laboratorium sesuai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 4

- (1) Kepala UPT Labkesling melaksanakan evaluasi terhadap pencapaian SPM secara berkelanjutan.
- (2) Evaluasi pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau.

Pasal 5

- (1) Kepala UPT Labkesling menyusun Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM setiap tahun.
- (2) Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun berkenaan/berjalan.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 22 Juni 2022

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 22 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

S. F. HARIYANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY YARDHANI, SH. MH
Pembina Tingkat I
NP.19650823 199203 2 003

STANDAR PELAYANAN MINIMAL UPT LABORATORIUM
KESEHATAN DAN LINGKUNGAN

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, telah memberikan peluang bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa, dapat diberikan keleluasaan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Bagi UPT yang telah menerapkan PPK-BLUD harus dapat menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Pengelolaan Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan sudah seharusnya dilaksanakan secara profesional, secara bertahap diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jasa (customer) dalam melakukan pengujian parameter Klinis dan kualitas lingkungan yang lengkap.

Pengelolaan secara profesional ini dapat terwujud apabila Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan menjalankan praktek-praktek bisnis yang sehat dan dikelola oleh orang-orang yang profesional sehingga diharapkan Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan mampu meningkatkan ruang lingkup pengujian parameter klinis dan kualitas lingkungan bahkan bersaing dan/atau mandiri dengan tetap sinergi dengan program-program Pemerintah Provinsi terutama di bidang Klinis dan lingkungan.

Penerapan praktek bisnis yang sehat harus berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas, hal ini dapat terwujud apabila kinerja Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan dapat diukur, dievaluasi, dan dapat dijadikan umpan balik bagi perencanaan berikutnya.

Siklus ini membutuhkan suatu dokumen standar tentang penyelenggaraan pelayanan yang minimal harus diselenggarakan atau Standar Pelayanan Minimal (SPM) baik yang selanjutnya akan dijadikan target pembandingan apakah pelayanan Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan dapat meningkatkan produktivitasnya secara efisien sesuai dengan kualitas yang diharapkan dari tahun ke tahun. Dokumen Standar Pelayanan Minimal Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan ini merincikan target pencapaian standar hingga 5 (lima) tahun ke depan. Dengan demikian SPM ini dapat diterapkan sebagai panduan untuk menyusun perencanaan tahunan.

B. Tujuan

Sebagai instrumen pengendalian, maka Standar Pelayanan Minimal menjadi hal yang wajib dilaksanakan oleh Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan, dengan tujuan:

- a. Menjamin hak customer untuk menerima layanan yang baik yang disediakan sesuai standar mutu yang dilakukan oleh Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan.
- b. Menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam menyediakan layanan, sehingga SPM dapat menjadi dasar penentuan kebutuhan pembiayaan dalam mengusulkan anggaran kepada Panitia Anggaran Daerah dan DPRD.
- c. Menentukan usulan perimbangan keuangan dan/atau bantuan lain fungsi pelayanan Klinis dan lingkungan yang lebih adil dan transparan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau pihak lain.
- d. Meningkatkan akuntabilitas Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan terhadap customer, dan customer dapat mengukur sejauh mana Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan dapat memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanannya.
- e. Memperjelas tugas pokok Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan, mendorong transparansi dan partisipasi customer dalam proses penyelenggaraan Pelayanan UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan.

C. Pengertian

Standar Pelayanan Minimal Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan adalah penyelenggaraan pelayanan teknis dan manajemen laboratorium yang minimal harus diselenggarakan oleh Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan. SPM memiliki pengertian sebagai standar kinerja pelayanan atas pelaksanaan standard operating procedure (SOP) pada setiap jenis layanan.

D. Landasan Hukum

Penyusunan SPM tidak lepas dari berbagai aturan yang dijadikan landasan penyusunannya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan undang – undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambidan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 serta Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 909/Menkes/SK/VII/2001 Tentang Pengalihan Kelembagaan Beberapa Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Kesehatan menjadi Perangkat Daerah.
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
5. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 364/Menkes/SK/III/2003 Tentang Laboratorium Kesehatan;
 21. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 370/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan;
 22. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 605/Menkes/SK/VII/2008 Tentang Standar Balai Laboratorium Kesehatan dan Balai Besar Laboratorium Kesehatan.
 23. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 298/Menkes/SK/III/2008 Tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan.
 24. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
 27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411 Tahun 2009 tentang Laboratorium Klinik;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layana Umum Daerah;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 547);
 30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2019 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 913);
 31. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 4);
 32. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);
 33. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Kesehatan Provinsi Riau;
 34. Peraturan Gubernur Riau Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Provinsi Riau.

E. Sistematika Penyajian

Kepuasan customer atas pelayanan Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan terletak pada bagaimana UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan mampu mengidentifikasi kebutuhan customer yang dilayani. Kebutuhan yang telah diidentifikasi tersebut digunakan untuk merencanakan dan merancang suatu produk layanan yang dibutuhkan ke dalam suatu proses yang memenuhi standar teknis dan standar mutu produklayanan dan diukur pencapaian kinerjanya dengan indikator-indikator keberhasilan.

Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Pemeriksaan Klinis dan Kualitas Lingkungan yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Kepala SKPD dalam rangka pengujian parameter Klinis dan kualitas lingkungan.

SPM berisikan indikator-indikator mulai dari penyediaan sumber daya, cakupan layanan dan mutu layanan, yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan. Bagi Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan, penetapan dan pencapaian indikator-indikator SPM tersebut adalah hak untuk :

- a. Memperoleh fasilitas dari pemerintah dalam penyediaan sumber daya minimal yang digunakan dalam pelayanan
- b. Menetapkan jenis, jumlah layanan minimal dan tarif layanan yang wajar untuk dibebankan kepada customer.

c. Menambah ruang lingkup pengujian.

Sedangkan kewajiban Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan adalah :

- a. Mengupayakan peningkatan kinerja pelayanan secara terus-menerus, dengan melakukan pengukuran dan evaluasi atas pencapaian SPM sebagai alat akuntabilitas publik kepada stakeholder.
- b. Memberikan informasi secara transparan kepada Pemerintah Provinsi dalam pencapaian SPM yaitu berupa laporan kinerja pelayanan dalam rangka pembinaan.

F. Metodologi Penyusunan


SPM Laboratorium Lingkungan disusun dengan memanfaatkan dokumendokumen yang tersedia, pengamatan, masukan dari staf Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan, dan disusun oleh tim yang terdiri dari seluruh komponen yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Seluruh isi materi SPM telah ditelaah dan dibahas secara transparan dengan menggunakan kaidah-kaidah pelayanan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari tim.

BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. Jenis Pelayanan

Jenis Pelayanan yang dilaksanakan di Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan adalah sebagai berikut :


1. Pelayanan Pengujian Parameter Klinis dan Kualitas Lingkungan:




Keterangan:

- a. Lembar Pertama / asli FPPS diserahkan ke Manajer Administrasi untuk mengontrol contoh uji yang di analisa.
- b. Lembar Kedua / Tembusan FPPS diserahkan ke customer untuk digunakan mengambil hasil dan membayar ke Bendahara Penerima.
- c. Lama penyimpanan sampai dengan 1 (satu) bulan melampaui holding time.


2. Pelayanan Waktu Penyelesaian Jasa Pengujian




3. Pelayanan Penerimaan Contoh Uji:



4. Pelayanan Pengambilan Hasil Pengujian:



5. Pelayanan Pembayaran secara Tunai:



6. Permohonan Magang, Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan.



7. Pelayanan Jasa Sampling Air Limbah dan Sungai.




8. Pelayanan Jasa Sampling Udara Ambient.



9. Pelayanan Jasa Sampling Udara Emisi Tidak Bergerak.



10. Pelayanan Jasa Sampling Udara Nosokomial.



11. Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan.



B. Standar Pelayanan Minimal

Standar kinerja pelayanan berisikan indikator-indikator kinerja yang penetapannya harus memenuhi 4 Kriteria, sebagai berikut :

1. Sahih (valid), yaitu benar-benar dapat dipakai untuk mengukur aspek yang akan dinilai. Dengan demikian indikator memiliki target pencapaian yang realistis dan dapat dicapai sesuai dengan kemampuan minimum yang dimiliki oleh Laboratorium Lingkungan.
2. Dapat dipercaya (reliable), yaitu didasarkan pada data yang akurat dan didokumentasikan sesuai dengan sistem informasi yang memadai.
3. Sensitif, yaitu cukup peka terhadap kebutuhan pengendalian dan pengambilan keputusan perencanaan.
4. Spesifik, yaitu memiliki tujuan tertentu sehingga dapat menunjukkan objek penilaian yang jelas pada pusat-pusat pertanggungjawaban organisasi.

Setiap indikator ditetapkan standar Minimum pencapaiannya. Standar Minimum adalah suatu kondisi minimum yang mampu dicapai oleh Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan dalam kurun waktu tertentu. Apabila dalam satu tahun kondisi tersebut diprediksikan tidak tercapai oleh karena keterbatasan sumber daya, maka dapat ditetapkan target tahunan yang dimungkinkan di bawah standar minimum.

Sesuai dengan kerangka konseptual proses bisnis Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan, maka standar kinerja pelayanan dikelompokkan dalam pelayanan manajemen, pelayanan teknis.

Kelompok-kelompok pelayanan tersebut ditetapkan jenis pelayanan yang merupakan area pengukuran, indikator kinerja sebagai tolok ukur penilaian, standar minimum yang mampu dicapai dan target pencapaian pada tahun dasar dan tahun pencapaiannya.

Proyeksi pencapaian pada tahun dasar yang ditetapkan pada Laboratorium Lingkungan didasarkan pada hasil pengukuran tahun 2020, sedangkan tahun pencapaian standar minimum yang ditetapkan adalah tahun 2025.

Kelompok-kelompok pelayanan akan dijabarkan dengan model input output pada setiap pelayanan yaitu:

- a. Pelayanan Laboratorium Klinis Pemeriksaan Hematologi
- b. Pelayanan Laboratorium Klinis Pemeriksaan Kimia Klinik
- c. Pelayanan Laboratorium Klinis Pemeriksaan Parasitologi
- d. Pelayanan Laboratorium Klinis Pemeriksaan Bakteriologi
- e. Pelayanan Laboratorium Klinis Pemeriksaan Immunologi
- f. Pelayanan Laboratorium Klinis Pemeriksaan Radiologi
- g. Pelayanan Laboratorium Klinis Haji dan Umrah
- h. Pelayanan Laboratorium Klinis Makanan dan Minuman
- i. Pelayanan Laboratorium Lingkungan Pemeriksaan Air
- j. Pelayanan Laboratorium Lingkungan Pemeriksaan Udara dan Kebisingan
- k. Pelayanan Laboratorium Lingkungan Pemeriksaan Toksikologi
- l. Pelayanan Penunjang Laboratorium Media dan Reagensia
- m. Pelayanan Penunjang Laboratorium Pemeliharaan Sarana
- n. Pelayanan Laboratorium Administrasi Keuangan
- o. Pelayanan Laboratorium Administrasi Kepegawaian
- p. Pelayanan Laboratorium Administrasi Keamanan
- q. Pelayanan Laboratorium Administrasi Tata Usaha
- r. Pelayanan Laboratorium Administrasi Diklat

Model input dan output menghubungkan indikator-indikator yang merupakan variabel yang dominan terhadap mutu layanan seperti peralatan, ruangan dan sumber daya manusia terdapat 2 klasifikasi standar kinerja pada setiap unit pelayanan yaitu:

- a. Standar Input, merupakan tolok ukur kinerja yang digunakan untuk mengukur kemampuan Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan menyediakan sumber daya yang digunakan untuk pelayanan;
- b. Standar Output, merupakan tolok ukur kinerja yang digunakan untuk mengukur kemampuan Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Target pencapaian indikator kinerja 100% dicapai pada tahun 2025, secara rinci pencapaian target SPM masing-masing indikator kinerja disajikan pada Lampiran II Peraturan Gubernur ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen SPM.

1. Penyediaan Sumber Daya

1.1. Penyediaan Peralatan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Standar Minimal
1.	Kelengkapan alat		100%
2.	Kalibrasi alat		100%
3.	Kondisi alat yang baik	90%	100%

1.2. Penyediaan Ruangan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Standar Minimal
1.	Luas setiap ruangan yang harus ada		100%

1.3. Penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM)

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Standar Minimal
1.	Kecukupan tenaga teknis dan administrasi	64%	100%

2. Pemanfaatan Sumber Daya

2.1. Pemanfaatan Alat

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Standar Minimal
1.	Pemanfaatan Alat Analisa Laboratorium	100%	100%
2.	Pemanfaatan Alat Sampiing	100%	100%

2.2. Kelengkapan Alat

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Standar Minimal
1.	Kelengkapan Alat analisa laboratorium	80%	100%
2.	Kelengkapan Alat Sampling	80%	100%

3. Standar Mutu Pelayanan Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan

3.1. Pelayanan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Standar Minimal
1.	Kemampuan melakukan pengujian parameter kualitas lingkungan Air, Udara,	69% 50%	100%
2.	Waktu Pelayanan dalam 10 hari	80 Jam	80 Jam
3.	Jumlah Parameter yang terakreditasi	62%	100%
4.	Ruang Lingkup yang terakreditasi	50%	100%

3.2. Pelayanan Pengujian Parameter Klinis

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Standar Minimal
1.	Kemampuan melakukan pengujian parameter specimen manusia. Darah Urine Tinja Sputum	69% 50% 28%	100%
2.	Waktu Pelayanan dalam 1 hari	8 jam	8 jam
3.	Jumlah parameter	62 %	100%
4.	Ruangan Lingkup yang terakreditasi	50%	100%

3.3. Pelayanan Waktu Penyelesaian Jasa Pengujian

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Standar Minimal
1.	Ruang lingkup Air/ Air Limbah 10 hari kerja	75%	100%
2.	Ruang Lingkup Udara Ambient 10 hari kerja	75%	100%
4.	Ruang Lingkup Klinis	75%	100%
6.	Ruang Lingkup Mikrobiologi	100%	100%
7.	Kepuasan Pelanggan	77,60%	80%

3.4. Pelayanan Penerimaan Contoh Uji

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Standar Minimal
1.	Memverifikasi surat permintaan pengujian dari customer	3	3 menit
2.	Memverifikasi data pengambilan sample di lokasi	3	5 menit
3.	Input data	5	5 menit
4.	Menyerahkan FPPS kepada customer	3	3 menit

3.5. Pelayanan Pengambilan Hasil Pengujian

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Standar Minimal
1.	Customer menyerahkan atau menyebutkan nomor FPPS	1	1 Menit
2.	Menyiapkan SHU yang akan diambil	2	2 Menit
3.	Menyerahkan SHU kepada customer	1	1 menit
4.	Berita acara penyerahan SHU kepada customer	2	2 menit

3.6. Pelayanan Pembayaran secara tunai

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Standar Minimal
1.	Customer menyerahkan nomor FPPS/SKRD atau menunjukan SHU kepada bendahara	1 menit	1 menit
2.	Bendahara mencetak dan menyerahkan kwitansi kepada customer	4 menit	4 menit
3.	Menyerahkan surat balasan kepada pemohon	5 menit	5 menit

3.7. Pelayanan Jasa Sampling Air Limbah dan Sungai

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Standar Minimal
1.	Mengambil sample	10	10 menit
2.	Perlakuan terhadap sample	10	10 menit
3.	Mengukur parameter lapangan	10	10 menit

3.8. Pelayanan Jasa Sampling Udara Ambient

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Standar Minimal
1.	Persiapan peralatan di lapangan	15	15 menit
2.	Membuat data-data pendukung	15	15 menit
3.	Mengambil sample (pengukuran sesaat)	1	1 Jam
4.	Mengambil sample (Pengukuran 24 Jam)	24	24 Jam

3.9. Pelayanan Jasa Sampling Udara Emisi Tidak Bergerak

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Standar Minimal
1.	Persiapan peralatan di lapangan	10	10 menit
2.	Mengukur parameter lapangan	10	10 menit
3.	Membuat data data pendukung	10	10 menit
4.	Mengambil sampel	30	30 menit

3.10. Pelayanan Jasa Sampling Udara nosokomial

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Standar Minimal
1.	Persiapan peralatan di lapangan	10	10 menit
2.	Mengukur parameter lapangan	10	10 menit
3.	Membuat data data pendukung	10	10 menit
4.	Mengambil sampel	30	30 menit

3.11. Pelayanan Penyelesaian Pengaduan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Standar Minimal
1.	Petugas Pengaduan Menerima Pengaduan dari customer	2	2 menit
2.	Kasi Mutu memverifikasi temuan administrasi teknis	10	10 menit
3.	Kasi Teknis menyelesaikan pengaduan	5	5 hari
4.	Kasubbag TU menyelesaikan pengaduan	2	2 hari
5.	Menyerahkan hasil pengaduan ke customer	5	5 menit

BAB III
RENCANA PENCAPAIAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL

A. Rencana Pencapaian Target SPM

Berdasarkan hasil pengukuran kondisi awal pencapaian Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan, terdapat beberapa jenis pelayanan yang belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Rencana pencapaian target dari beberapa jenis pelayanan tersebut agar sesuai dengan standar dapat dirinci sebagai berikut :

1. Pelayanan Pengujian Parameter Klinis dan Kualitas Lingkungan

No	Rincian	Tahun 2021	Standar Minimal	Target				
				2021	2022	2023	2024	2025
Peralatan Pelayanan								
1.	Kelengkapan peralatan	80%	100%	90%		100		
2.	Kalibrasi peralatan		100%			100		
3.	Peralatan dalam kondisi baik	70%"	100%	95%	95%	100		
Ruangan Pelayanan								
1.	Luas setiap ruangan yang harus ada		100%			100		
Sumber Daya Manusia								
1.	Analisis	5	25	3	5	5		
2.	Pelaporan		3					
3.	Penerima contoh	2	3	1				
4.	Adminisfrasi	1	2	1				
5.	Administrasi keuangan	1	4	2	1			
6.	Petugas limbah		1					
7.	Petugas gudang dan peralatan	1	1					
8.	Petugas Sampling	2	12	6	2	4		
9.	Driver	0	2	2				
10.	Office Boy		1	1				
11.	Teknisi		1	1				

2. Pelayanan Waktu Penyelesaian Jasa Pengujian

No	Rincian	Tahun 2021	Standar Minimal	Target.				
				2021	2022	2023	2024	2025
Peralatan Pelayanan								
1.	Kelengkapan peralatan		100%	80		100		
2.	Kalibrasi peralatan	70%	100%	80	90%	100		
3.	Peralatan dalam kondisi baik	70%	100%	80	90%	100		
Ruangan Pelayanan								
1.	Luas setiap ruangan yg harus ada		100%		100%			
Sumber Daya Manusia								
1.	Analisis	5	25	3	5	5		
2.	Pelaporan		3					
3.	Penerimaan contoh	2	3	1				
4.	Administrasi	1	2	1				
5.	Administrasi keuangan	1	4	2	1			
6.	Petugas limbah		1					
7.	Petugas gudang dan peralatan	1	1					

3. Pelayanan Penerimaan Contoh Uji

No	Rincian	Tahun 2021	Standar Minimal	Target				
				2021	2022	2023	2024	2025
Peralatan Pelayanan								
1.	Kelengkapan peralatan	100%	100%					
2.	Peralatan dalam kondisi baik	100%	100%					
Ruangan Pelayanan								
1.	Luas ruangan harus ada	100%	100%					
Sumber Daya Manusia								
1.	Petugas Penerimaan contoh	2	3	1				
2.	Administrasi	1	2	1				

4. Pelayanan Pengambilan Hasil Uji

No	Rincian	Tahun 2021	Standar Minimal	Target				
				2021	2022	2023	2024	2025
Peralatan Pelayanan								
1.	Kelengkapan peralatan	100%	100%					
2.	Peralatan dalam kondisi baik	100%	100%					
Ruangan Pelayanan								
1.	Luas ruangan harus ada	100%	100%					
Sumber Daya Manusia								
1.	Administrasi	1	2	1				

5. Pelayanan Pembayaran

No	Rincian	Tahun 2021	Standar Minimal	Target				
				2021	2022	2023	2024	2025
Peralatan Pelayanan								
1.	Kelengkapan peralatan	100%	100%					
2.	Peralatan dalam kondisi baik	100%	100%					
Ruangan Pelayanan								
1.	Luas ruangan harus ada	100%	100%					
Sumber Daya Manusia								
1.	Bendahara Penerimaan	1	1					
2.	Kasir		1	1				
3.	Tenaga Verifikasi Data		1		1			
4.	Akuntansi		1		1			

6. Pelayanan Jasa Sampling Air Limbah dan Sungai

No	Rincian	Tahun 2021	Standar Minimal	Target				
				2021	2022	2023	2024	2025
Peralatan Pelayanan								
1.	Kelengkapan peralatan		100%	80%		100		
2.	Kalibrasi peralatan		100%		90%	100		
3.	Peralatan dalam kondisi baik	70%	100%			100		
Ruangan Penyimpanan Alat								
1.	Luas ruangan yang harus ada		100%		100			
Sumber Daya Manusia								
1.	Petugas Sampling		12	6	2	4		

7. Pelayanan Jasa Sampling Udara Ambient

No	Rincian	Tahun 2021	Standar Minimal	Target				
				2021	2022	2023	2024	2025
Peralatan Pelayanan								
1.	Kelengkapan peralatan	70%	100%	80	90%	100		
	Kalibrasi peralatan	70%	100%	80	90%	100		
2.	Peralatan dalam kondisi baik	70%	100%	80	90%	100		
Ruangan Penyimpanan Alat								
1.	Luas ruangan harus ada	700%	1000%	90	100			
Sumber Daya Manusia								
1.	Petugas Sampling	28	50	6	10	6		

8. Pelayanan Jasa Sampling Udara Nosokomial

No	Rincian	Tahun 2021	Standar Minimal	Target				
				2021	2022	2023	2024	2025
Peralatan Pelayanan								
1.	Kelengkapan peralatan	70%	100%	80%	90%	100		
2.	Kalibrasi peralatan	70%	100%	80%	90%	100		
3.	Peralatan dalam kondisi baik	70%	100%	80%	90%	100		
Ruangan Penyimpanan Alat								
1.	Luas ruangan yang harus ada	70%	100%	90%	100			
Sumber Daya Manusia								
1.	Petugas Sampling	28	50	6	10	6		

9. Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan

No	Rincian	Tahun 2021	Standar Minimal	Target				
				2021	2022	2023	2024	2025
Peralatan Pelayanan								
1.	Kelengkapan peralatan	100	100%					
2.	Peralatan dalam kondisi baik	100	100%					
Ruangan Pelayanan								
1.	Luas ruangan an harus ada	80%	100%	90	100			
Sumber Daya Manusia								
1.	Petugas Penerima Pengaduan	1	1					
2.	Kasi Mutu	1	1					
3.	Kasi Teknis	1	1					
4.	Kasubbag TU	1	1					
5.	Administrasi	1	1					

B. Program Pencapaian SPM

Berdasarkan hasil pengukuran rencana pencapaian target SPM untuk beberapa jenis pelayanan yang belum sesuai dengan standar, maka Laboratorium Lingkungan telah menyusun program pencapaian SPM tersebut dengan rinci sebagai berikut :

1. Pelayanan Pengujian Parameter Klinis dan Kualitas Lingkungan.

Program	Progam Pencapaian SPM					
Perspektif	Pelanggan / customer					
Sasaran	Sasaran	Ukuran Kinerja			Target	
Organisasi	Tercapainya SPM	Indikator SPM			100%	
Justifikasi Program	Meningkatkan kepuasan customer					
Sasaran Program	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
	Tercapainya SPM					
Kegiatan Program	Pengadaan dan pemeliharaan Peralatan					
	Rekrutmen SDM					
Estimasi Kebutuhan Investasi (jutaan rupiah)	Pengadaan peralatan		2			
	Pemeliharaan peralatan	100	150	150		
	Rekrutmen SDM	447.330	450	475		
	Kalibrasi Peralatan	200	250	300		
	Pengadaan Kendaraan Operasional	425				
	Pengadaan bahan kimia	750	850	900		
	Pengadaan standar acuan	300	300	300		
	Peningkatan SDM	70	70	70		
	TOTAL					

2. Pelayanan Waktu Penyelesaian Jasa Pengujian

Program	Program Pencapaian SPM					
Perspektif	Pelanggan					
Sasaran	Sasaran	Ukuran Kinerja			Target	
Organisasi	Tercapainya SPM	Indikator SPM			100%	
Justifikasi Program	Meningkatkan Pelayanan kepada customer					
Sasaran Program	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Tercapainya SPM					
Kegiatan Program	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan					
	Rekruitmen SDM					
Estimasi	Pengadaan peralatan	50	75	75		
Kebutuhan	Pemeliharaan peralatan	150	175	200		
Investasi	Rekruitmen SDM	72	18	108		
	TOTAL					

3. Pelayanan Penerimaan Contoh Uji

Program	Program Pencapaian SPM					
Perspektif	Pelanggan					
Sasaran	Sasaran	Ukuran Kinerja			Target	
Organisasi	Tercapainya SPM	Indikator SPM			100%	
Justifikasi Program	Meningkatkan Kepuasan Pelanggan					
Sasaran Program	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Tercapainya SPM					
Kegiatan Program	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan					
	Rekruitmen SDM					
Kebutuhan (jutaan rupiah)	Pemeliharaan peralatan	150	175	200		
	Peningkatan SDM	25	35	40		
	TOTAL					

4. Pelayanan Pengambilan Hasil Uji

Program	Program Pencapaian SPM					
Perspektif	Pelanggan					
Sasaran	Sasaran	Ukuran Kinerja			Target	
Organisasi	Tercapainya SPM	Indikator SPM			100 %	
Justifikasi Program	Meningkatkan ketepatan waktu Pengambilan Hasil Uji Sampel					
Sasaran Program	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Tercapainya SPM					
Kegiatan Program	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan					
	Rekrutmen SDM					
Estimasi Kebutuhan Investasi (jutaan rupiah)	Pengadaan peralatan					
	Pemeliharaan peralatan					
	Rekrutmen SDM					
	Peningkatan SDM					
	Pengadaan bahan kimia					
	TOTAL					

5. Pelayanan Pembayaran

Program	Program Pencapaian SPM					
Perspektif	Pelanggan					
Sasaran	Sasaran	Ukuran Kinerja			Target	
Organisasi	Tercapainya SPM	Indikator SPM			100 %	
Justifikasi Program	Meningkatkan Pelayanan Pembayaran					
Sasaran Program	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Tercapainya SPM					
Kegiatan Program	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan					
	Rekrutmen SDM					
Estimasi Kebutuhan Investasi (jutaan rupiah)	Pengadaan peralatan					
	Pemeliharaan peralatan					
	Rekrutmen SDM					
	TOTAL					

6. Pelayanan Jasa Sampling Air Limbah dan Sungai

Program	Program Pencapaian SPM					
Perspektif	Pelanggan					
Sasaran	Sasaran	Ukuran Kinerja			Target	
Organisasi	Tercapainya SPM	Indikator SPM			100%	
Justifikasi Program	Meningkatkan Pelayanan Jasa Sampling Air Limbah dan Sungai					
Sasaran Program	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Tercapainya SPM					
Kegiatan Program	Pengadaan dan pemeliharaan Peralatan					
	Rekrutmen SDM					
Estimasi	Pengadaan peralatan	30	30	30		
Kebutuhan (jutaan rupiah)	Pemeliharaan Peralatan	175	200	250		
	TOTAL	205	230	280		

7. Pelayanan Jasa Sampling Udara Ambient

Program	Program Pencapaian SPM					
Perspektif	Karyawan					
Sasaran	Sasaran	Ukuran Kinerja			Target	
Organisasi	Tercapainya SPM	Indikator SPM			100%	
Justifikasi Program	Meningkatkan Pelatihan Karyawan					
Sasaran Program	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Tercapainya SPM					
Kegiatan Program	Pengadaan dan pemeliharaan Peralatan					
	Rekrutmen SDM					
Estimasi	Pengadaan peralatan					
Kebutuhan Investasi (jutaan rupiah)	Pemeliharaan Peralatan					
	Rekrutmen SDM	72	45	45		
	TOTAL	72	45	45		

8. Pelayanan Jasa Sampling Emisi Sumber Tidak Bergerak

Program	Program Pencapaian SPM					
Perspektif	Pelanggan					
Sasaran	Sasaran	Ukuran Kinerja			Target	
Organisasi	Tercapainya SPM	Indikator SPM			100%	
Justifikasi Program	Meningkatkan Ketepatan waktu Pelayanan Jasa Sampling Emisi Sumber Tidak Bergerak dan Pemeliharaan Alat Sampling					
Sasaran Program	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Tercapainya SPM					
Kegiatan Program	Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan					
	Rekrutmen SDM					
Estimasi Kebutuhan Investasi (jutaan rupiah)	Pengadaan Peralatan					
	Pemeliharaan Peralatan					
	Rekrutmen SDM	81	178	932		
	Kalibrasi					
	Pengadaan Bahan Kimia					
	TOTAL	81	178	932		

9. Pelayanan Jasa Sampling Udara Nosokomial

Program	Program Pencapaian SPM					
Perspektif	Karyawan					
Sasaran	Sasaran	Ukuran Kinerja			Target	
Organisasi	Tercapainya SPM	Indikator SPM			100%	
Justifikasi Program	Meningkatkan Pelatihan Karyawan					
Sasaran Program	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Tercapainya SPM					
Kegiatan Program	Pengadaan dan pemeliharaan Peralatan					
	Rekrutmen SDM					
Estimasi Kebutuhan Investasi (jutaan rupiah)	Pengadaan peralatan					
	Pemeliharaan Peralatan					
	Rekrutmen SDM	72	45	45		
	TOTAL	72	45	45		

10. Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan

Program	Program Pencapaian SPM					
Perspektif	Pelanggan					
Sasaran	Sasaran	Ukuran Kinerja			Target	
Organisasi	Tercapainya SPM	Indikator SPM			Tersedianya Tim PPI 100%	
Justifikasi Program	Meningkatkan Pelayanan Pengaduan Proses dan Penyelesaian					
Program	Program Pencapaian SPM					
Sasaran Program	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Tercapainya SPM					
Kegiatan Program	Pengadaan dan pemeliharaan Peralatan					
	Rekrutmen SDM					
Estimasi Kebutuhan Investasi (jutaan rupiah)	Pengadaan peralatan	48				
	Pemeliharaan Peralatan					
	Rekrutmen SDM	162				
	TOTAL	210				

BAB IV
PELAYANAN PENGUJIAN PARAMETER
KLINIS DAN KUALITAS LINGKUNGAN

No	Jenis Pelayanan	Parameter
1	<p>LINGKUNGAN</p> <p>A. Kualitas Udara</p> <p>1. Emisi</p> <p>2. Udara Ambient</p> <p>3. Kebisingan</p> <p>B. Kualitas Air</p> <p>1. Parameter Fisika</p> <p>2. Kimia Organik</p>	<p>1. Partikulat</p> <p>2. SO₂ (Sulfur Dioksida)</p> <p>3. NO₂ (Nitrogen Dioksida)</p> <p>4. HC (HidroKarbon)</p> <p>5. Gas Klorin (Cl₂)</p> <p>6. Ammonia (NH₃)</p> <p>7. Opasitas</p> <p>1. SO₂ (Sulfur Dioksida)</p> <p>2. NO₂ (Nitrogen Dioksida)</p> <p>3. O₃ (Oksidan)</p> <p>4. PM₁₀ (Partikel<10 um)</p> <p>5. PM_{2,5} (Partikel<2,5um)</p> <p>6. TSP (Debu)</p> <p>7. Pb (Timah Hitam)</p> <p>1. Lingkungan</p> <p>2. Ruanga Kerja</p> <p>Temperatur</p> <p>Bau</p> <p>Warna</p> <p>Rasa</p> <p>Kekeruhan</p> <p>TDS</p> <p>TSS</p> <p>Minyak dan Lemak</p> <p>Deterjen sebagai MBAS</p> <p>Senyawafenol sebagai fenol</p>

	<p>3. Kimia Anorganik</p>	<p>pH BOD COD DO Total Phospate sebagai P NO₃ sebagai N NH₃N Arsen Kobalt Barium Boron Selenium Cadmium Khrom (VI) Tembaga Besi Timbal Mangan Air raksa Seng Khlorida Sianida Fluoride NO₂ sebagai N Sulfat Khlorin bebas Belerang sebagai H₂S</p>
	<p>4. Mikrobiologi</p>	<p>E. coli Total bakteri coliform</p>
	<p>C. Toksikologi 1. Napza</p>	<p>Amphetamine Morphin THC</p>

		<p>Golongan darah</p> <p>Morfologi sel</p> <p>Protrombin Time</p> <p>Waktu Pendarahan</p> <p>Waktu Pembekuan</p> <p>Rumple Leede</p> <p>Rektraksi Bekuan</p> <p>Fibrinogen</p> <p>Hematokrit</p> <p>Urine rutin (Protein, Reduksi, Sediment, Bilirubin)</p> <p>Urine Lengkap (Urine Rutin, Berat Jenis, pH, warna, Urobilinogen, darah samar, Aceton/Keton)</p>
	b. Urinalisis	<p>pH</p> <p>Berat Jenis</p> <p>Protein</p> <p>Reduksi (Glukosa)</p> <p>Bilirubin</p> <p>Urobilinogen</p> <p>Darah samar</p> <p>Keton/Aceton</p> <p>Nitrit</p> <p>Sediment</p> <p>Protein</p> <p>Warna</p>
	c. Kimia Klinik 1. Darah/Serum	<p>Bilirubin Total</p> <p>Bilirubin Direct/indirect</p> <p>Protein Total</p> <p>Albumin/globulin</p> <p>SGOT</p> <p>SGPT</p> <p>Kolesterol Total</p> <p>HDL Kolesterol</p> <p>LDL Kolesterol</p> <p>Trigliserida</p> <p>Ureum</p>

		<p>Kreatinin Asam Urat Kalsium</p>
	<p>d. Bakteriologi (Klinis)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerokan Kulit, kuku, secret vagina dan rambut. 2. Secret Vagina 3. Secret vagina Uretra 4. Swab Tenggorok 5. Reitz Serum 6. Sputum 7. Urine, cairan, secret, pusfeses, sputum, rectal swab, swab tenggorokan. 	<p>Jamur (KOH) Candida (Mikroskopis) Kultur jamur (identifikasi) Trichomonas Vaginalis (mikroskopis) Pewarnaan Gram (diplococcus gram (-) C.Diphtheriae (mikroskopis), kultur BTA Lepra (mikroskopis) pertitik lokasi BTA sputum (mikroskopis) persampel Kultur bahan klinis dan test kepekaan (identifikasi& test kepekaan) Kultur Anaerob dan test Kepekaan (identifikasi & test kepekaan) Kultur Bakteri aerob (perkuman) Kultur Bakteri Anaerob (perkuman)</p>
	<p>e. Bakteriologi (Lingkungan).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Air Minum 2. Air Bersih. 3. Badan Air 4. Air Limbah Rumah Sakit. 5. Air Limbah Domestik 	<p>ALT (Angka lempeng)/Hitung angka kuman MPN, TC, FC Coli tinja MPN, ALT, Jumlah Kuman Coliform (CFU) Jumlah Kuman Ecoli (CFU) Total coliform (MPN) Total Coliform (TC) Fecal Coliform (FC) Coli tinja (MPN) Total coliform(MPM) ALT Awal (Angka lempeng, Total)/Hitung angka kuman.</p>

	<p>6. Air Kemasan</p>	<p>ALT Akhir (Angka lempeng, Total)/Hitung angka kuman Angka kuman coliform (CFU) Angka kuman</p>
	<p>7. Pangan Olahan lainnya</p>	<p>Identifikasi e.coli Identifikasi Salmonela sp Identifikasi shigella sp Identifikasi Streptococcus sp Identifikasi staphylococcus aureus Identifikasi Basillus sp Identifikasi Vibrio sp Identifikasi jamur Identifikasi clostridiumum sp Identifikaslisteria monocytogenes Identifikasi Psedomonas</p>
	<p>8. Ruang OK</p>	<p>Jumlah Kuman udara Jumlah Kuman lantai Jumlah Kuman dinding Identifikasi kuman lantai (staphylococcus aureus) Identifikasi kuman lantai (Acinetobacter) Identifikasi kuman lantai (clostridium sp) Identifikasi dinding (staphylococcus aureus) Identifikasi dinding (Acinetobacter) Identifikasi dinding (clostridium sp)</p>
	<p>9. Ruang Medik lainnya.</p>	<p>Jumlah Kuman udara Jumlah Kuman lantai Jumlah Kuman dinding</p>
	<p>10. Higenies dan Sanitari Makanan</p>	<p>Angka kuman e.coli (CFU) Total Coliform (MPN) Fecal Coliform (FC)</p>

	<p>11. Higenies dan Sanitari Air Bersih</p> <p>12. Usap Alat.</p> <p>13. Rectal swab penjamah.</p> <p>15. Tes sterilisasi alat medis.</p> <p>f. Parasitologi.</p> <p>1. Darah.</p> <p>2. Feaces</p> <p>g. Imunologi.</p> <p>1. Darah/serum</p>	<p>Total coliform (MPN)</p> <p>Angka kuman</p> <p>Identifikasi e coli</p> <p>Identifikasi Salmonela sp</p> <p>Identifikasi shigella sp</p> <p>Identifikasi Vibrio sp</p> <p>Identifikasi Kuman aerob</p> <p>Identifikasi Kuman anaerob</p> <p>Mikrofilaria</p> <p>Plasmodium</p> <p>Darah samar</p> <p>Feses Rutin</p> <p>Rhematic Faktor(rapid)</p> <p>Test kehamilan (rapid)</p> <p>Asto (rapid)</p> <p>CRP (rapid)</p> <p>TPHA (rapid)</p> <p>TPHA (kuantitatif)</p> <p>VDRL (rapid)</p> <p>VDRL (kuantitatif)</p> <p>DHF (rapid)</p> <p>TPHA (kuantitatif)</p> <p>VDRL (rapid)</p> <p>VDRL (kuantitatif)</p> <p>DHF (rapid)</p> <p>Hepatitis B/HBs. Ag(rapid)</p> <p>Anti HBs.Ag (rapid)</p> <p>Widal (rapid)</p> <p>Anti HIV (rapid)</p>
--	--	---

	<p>h. Radiologi</p> <p>1. Tubuh Manusia</p>	<p>T3</p> <p>T4</p> <p>TSH</p> <p>Thorax PA</p> <p>BNO/Abdomen</p> <p>Kepala/Cranium AP/Lat</p> <p>Vetebrate (Cervical, Thoracal, lumbai)</p> <p>Extrenitas Atas</p> <p>Extrenitas bawah</p>
	<p>i. Paket Haji dan Umroh</p>	<p>Urine Lengkap</p> <p>Darah Lengkap</p> <p>Kolesterol Lengkap</p> <p>Gula Darah Puasa (Nuchter)</p> <p>Gula darah 2 jam PP</p> <p>Rontgen</p>
	<p>j. Paket Makanan dan Minuman</p>	<p>Jumlah E-coli</p> <p>Konsultasi dokter</p>

A. STANDAR PELAYANAN MINIMUM PENERIMAAN CONTOH UJI/SAMPEL

No	Uraian	Indikator	Standar
1	Penyampaian Contoh Uji/Sampel dari Customer	<p>1 . Memverifikasi surat permintaan pengujian dari customer</p> <p>2 . Memverifikasi data pengambilan sampel di lokasi</p> <p>3 . Input data</p> <p>Menyerahkan FPPS /SKRD kepada customer</p>	10 menit
2	Pengambilan Hasil Pengujian	<p>1. Customer menyerahkan SPPC/SKRD atau menyebutkan nomor SPPC/SKRD</p> <p>2. Menyerahkan SHU kepada customer</p> <p>3. Berita acara penyerahan SHU ke ada customer</p>	5 menit

3	Pembayaran secara tunai	1. Customer menunjukkan SPPC/SKRD atau SHU kepada Bendahara 2. Bendahara mencetak dan menyerahkan kwitansi kepada customer	5 menit
4	Biaya pengujian	1. Sesuai tarif yang ditentukan	Perda/ Pergub

B. STANDAR MINIMUM BIAYA SAMPLING KE LOKASI

1	Biaya Sampling ke lokasi	1. Honor petugas sampling 2. Akomodasi dan Transportasi	Perda/ Pergub
---	--------------------------	--	------------------

C. WAKTU PELAYANAN JASA SAMPLING KEPADA CUSTOMER

No	Uraian	Indikator	Standar
1.	a. Air (Sungai)	1. Mengambil sampel 2. Perlakuan terhadap sampel 3. Mengukur parameter lapangan	1,5 Jam
2.	Air Limbah (Induksi)	Indek no 1	30 Menit
3.	Udara Ambient a. Pengukuran sesaat	1. Memasang Alat 2. Membuat data data pendukung 3. Mengambil Sampel	1,5 Jam
4.	Emisi Sumber Tidak Bergerak	1. Pemanasan Alat 2. Mengukur data-data Lapangan 3. Melakukan pengambilan sampel	1,5 Jam

D. WAKTU PENYELESAIAN JASA PELAYANAN PENGUJIAN KEPADA CUSTOMER

Waktu yang diperlukan mulai dari sampel diterima di laboratorium sampai dikeluarkannya Sertifikat Hasil Uji (SHU).

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal	
		Indikator	Standar
a.	Parameter Kualitas Air/ Air Limbah Fisik Kimia Mikrobiologi	10 hari kerja	100 %
b.	Parameter Kualitas Udara Ambien	10 hari kerja	100 %
c.	Parameter Kualitas Emisi Sumber Tidak Bergerak	10 hari kerja	100 %
d.	Parameter Kualitas Udara Nosokomial	10 hari kerja	100 %

E. STANDAR PELAYANAN MINIMUM PENERIMM N CONTOH UJI/SAMPEL

No	Uraian	Indikator	Standar
a.	Penyampaian Contoh Uji Sampel dari Customer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memverifikasi surat permintaan pengujian dari customer 2. Memverifikasi data pengambilan sampel di lokasi 3. Input data 4. Menyerahkan SPPC/SKRD kepada customer 	10 menit
b.	Pengambilan Hasil Pengujian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Customer menyerahkan SPPC/SKRD atau menyebutkan nomor SPPC/SKRD 2. Menyerahkan SHU kepada customer 3. Berita acara penyerahan SHU kepada customer 	5 menit
c.	Pembayaran secara tunai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Customer menunjukkan SPPC/ SKRD atau SHU kepada Bendahara 2. Bendahara mencetak dan menyerahkan kwitansi kepada customer 	5 menit
d.	Biaya pengujian	Sesuai tarif yang ditentukan	Perda/ Pergub

BAB V PENUTUP

Secara umum Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan banyak membutuhkan perbaikan sistem pengelolaan manajemen dalam mewujudkan upaya menuju Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Agar dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan menjalankan prinsip-prinsip bisnis yang sehat, maka Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah titik awal dalam memperbaiki sistem pengelolaan manajemen secara keseluruhan dengan menetapkan standar kinerja pada masing-masing pusat pertanggungjawaban pelayanan.

Tugas-tugas tersebut secara operasional wajib dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada publik sekaligus sebagai tolok ukur pertumbuhan Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan menjadi lebih mandiri dan produktif.

Dalam rangka perbaikan kinerja, diharapkan adanya kerja sama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan dalam bentuk :

1. Partisipasi dari pengambil kebijakan publik yaitu DPRD dan Pemerintah Provinsi untuk menilai secara transparan kinerja Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan dan memberikan dukungan sepenuhnya untuk peningkatan kinerja sesuai tolok ukur SPM.
2. Koordinasi dan Sinkronisasi program dan kegiatan dari kegiatan pelayanan Laboratorium Lingkungan serta perubahan paradigma aparat pelayanan untuk menekankan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi hasil dan proses, sehingga terjadi sinkronisasi antara keinginan masyarakat dengan upaya dari yang dilakukan Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan.

Evaluasi secara periodik atas pencapaian indikator kinerja SPM sebagai bukti adanya komitmen manajemen dalam meningkatkan pelayanan kepada customer.

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

BAB IV PENUTUP

Dengan disusunnya Peraturan Gubernur Pola Tata Kelola BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau diharapkan dapat menjadi acuan sebagai peraturan internal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi sebagai unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum daerah (PPK-BLUD), dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan laboratorium kesehatan klinis dan lingkungan serta sejalan dengan asas BLUD yaitu menjalankan proses bisnis yang sehat.

Proses koordinasi dan komunikasi antar bagian dapat berjalan dengan harmonis dan dinamis sehingga proses manajemen dapat berjalan lebih baik dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga dapat melakukan identifikasi serta analisa masalah atau kendala sehingga dapat mengambil arah kebijakan perbaikan kinerja secara sistematis dan berkesinambungan. Dengan harapan terjadi peningkatan kinerja secara berkesinambungan dengan menerapkan pelayanan laboratorium sesuai setandar yang telah ditetapkan.

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR